



P U T U S A N

Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ATRAWI Bin MUBARRI;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 20 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tobato, Desa Manding Daya, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Atrawi Bin Mubbarri ditangkap oleh penyidik tanggal 1 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 23 September 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan ia Terdakwa ATRAWI Bin MUBARRI terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATRAWI Bin MUBARRI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat \pm 0,38, 1 unit HP merk vivo warna hitam kombinasi biru bersilikon hitam; Dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 unit sepeda motor honda revo nopol M-6703-VW warna hitam silver; Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ATRAWI Bin MUBARRI, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di jalan saluran air alamat Desa Pamolokan, Kec. Kota, Kab. Sumenep, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ATRAWI di telepon SANADI (DPO) berkata "ada dimana WI" Terdakwa menjawab "lagi kerja" SANADI berkata "usaha carikan sabu" Terdakwa menjawab "saya tidak tahu nanti coba saya tanya ke teman-teman", lalu teleponnya dimatikan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah REYADI (berkas terpisah) alamat Dusun Mandala laok, Desa Larangan Barma, Kec. Batuputih, Kab. Sumenep, sesampainya di rumah REYADI Terdakwa ATRAWI berkata "masih ada sabunya" REYADI menjawab "iya ada", lalu Terdakwa berkata "berapa seperempat" REYADI menjawab "Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa ATRAWI pamit pulang dengan maksud untuk mengambil uang kepada SANADI, lalu Terdakwa ATRAWI menelpon SANADI dan menyuruh untuk datang ke Desa Larangan Barma, Kec. Batuputih, Kab. Sumenep, setelah SANADI datang bersama temannya, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ATRAWI langsung berangkat sendirian ke rumah REYADI, sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa sampai di rumah REYADI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian REYADI menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pamit pulang dan menghampiri SANADI, selanjutnya SANADI mengajak Terdakwa ke tempat gua alamat jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran air Desa Pamolokan, Kec. Kota, Kab. Sumenep, kemudian setelah sampai di pinggir jalan saluran air termasuk Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat \pm 0,38gram yang sempat terjatuh ke tanah, uang tunai sebesar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 unit HP merk vivo warna hitam kombinasi biru bersilikon hitam dan 1 unit sepeda motor honda revo nopol M-6703-VW warna hitam silver, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa yang di dapat beli kepada REYADI atas suruhan SANADI, selanjutnya Terdakwa ATRAWI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi pelantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB: 8154/ NNF/ 2020, tertanggal 15 September 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.M.Si,Apt, DKK, serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H, dengan kesimpulan:

- 15962/ 2020/ NNF.-: seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 15963/ 2020/ NNF,-: seperti tersebut dalam tes urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ATRAWI Bin MUBARRI, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di jalan saluran air alamat Desa Pamolokan, Kec. Kota, Kab. Sumenep, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ATRAWI di telepon SANADI (DPO) berkata "ada dimana WI" Terdakwa menjawab "lagi kerja" SANADI berkata "usaha carikan sabu" Terdakwa menjawab "saya tidak tahu nanti coba saya tanya ke teman-teman", lalu teleponnya dimatikan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah REYADI (berkas terpisah) alamat Dusun Mandala laok, Desa Larangan Barma, Kec. Batuputih, Kab. Sumenep, sesampainya di rumah REYADI Terdakwa ATRAWI berkata "masih ada sabunya" REYADI menjawab "iya ada", lalu Terdakwa berkata "berapa seperempat" REYADI menjawab "Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa ATRAWI pamit pulang dengan maksud untuk mengambil uang kepada SANADI, lalu Terdakwa ATRAWI menelpon SANADI dan menyuruh untuk datang ke Desa Larangan Barma, Kec. Batuputih, Kab. Sumenep, setelah SANADI datang bersama temannya, lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ATRAWI langsung berangkat sendirian ke rumah REYADI, sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa sampai di rumah REYADI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian REYADI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pamit pulang dan menghampiri SANADI, selanjutnya SANADI mengajak Terdakwa ke tempat gua alamat jalan saluran air Desa Pamolokan, Kec. Kota, Kab. Sumenep, kemudian setelah sampai di pinggir jalan saluran air termasuk Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat $\pm 0,38$ gram yang sempat terjatuh ke tanah, uang tunai sebesar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 unit HP merk vivo warna hitam kombinasi biru bersilikon hitam dan 1 unit sepeda motor honda revo nopol M-6703-VW warna hitam silver, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa yang di dapat beli kepada REYADI atas suruhan SANADI, selanjutnya Terdakwa ATRAWI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO. LAB: 8154/ NNF/2020, tertanggal 15 September 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si. M.Si, Apt, DKK, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H, dengan kesimpulan:

- 15962/ 2020/ NNF.-: seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 15963/ 2020/ NNF.-: seperti tersebut dalam tes urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Efan Dwi Serda Iryanto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi dan membenarkan tanda tangan serta keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Efan Dwi Serda Iryanto, SH selaku Petugas Kepolisian pada Satreskoba Polres Sumenep telah menangkap Terdakwa bertempat di Jalan Saluran Air yang beralamat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada waktu itu Terdakwa tersebut naik sepeda motor dengan diikuti oleh saksi dimana Terdakwa sempat membuangnya sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa diberhentikan pada waktu naik sepeda motornya lalu dilakukan pengeledahan selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut



ditunjukkan kepada Terdakwa dan mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa selain Narkotika jenis sabu-sabu saksi juga menemukan barang bukti berupa Handphone dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan sisa uang pembelian sabu-sabu untuk membeli bensin Terdakwa atas perintah Sanadi;
 - Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (Satu) poket kantong plastic kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut membeli kepada saudara Reyadi seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar $\pm 0,38$ gram;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) poket kantong plastic kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.15 WIB kepada saudara Reyadi beralamat di Dusun Mandala Laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa selanjutnya saksi dan anggota Satreskoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saudara Reyadi dan saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Reyadi, sedangkan terhadap saudara Sanadi sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Satreskoba Polres Sumenep;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu Terdakwa **akan melakukan atau menghisap sabu-sabu dengan saudara Sanadi**;
 - Bahwa Terdakwa **bukan target operasi** Satreskoba Polres Sumenep;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Saksi Wasil Hamdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi dan membenarkan tanda tangan serta keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Efan Dwi Serda Iryanto, SH selaku Petugas Kepolisian pada Satreskoba Polres Sumenep telah menangkap Terdakwa bertempat di Jalan Saluran Air yang beralamat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada waktu itu Terdakwa tersebut naik sepeda motor dengan diikuti oleh saksi dimana Terdakwa sempat membuangnya sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa diberhentikan pada waktu naik sepeda motornya lalu dilakukan pengeledahan selanjutnya Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan mengakui Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa selain Narkoba jenis sabu-sabu saksi juga menemukan barang bukti berupa Handphone dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan sisa uang pembelian sabu-sabu untuk membeli bensin Terdakwa atas perintah Sanadi;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (Satu) poket kantong plastic kecil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut membeli kepada saudara Reyadi seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar $\pm 0,38$ gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) poket kantong plastic kecil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.15 WIB kepada saudara Reyadi beralamat di Dusun Mandala Laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa selanjutnya saksi dan anggota Satreskoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saudara Reyadi dan saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Reyadi, sedangkan terhadap saudara Sanadi sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Satreskoba Polres Sumenep;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu Terdakwa **akan melakukan atau menghisap sabu-sabu dengan saudara Sanadi**;
- Bahwa Terdakwa **bukan target operasi** Satreskoba Polres Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi Nur Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi dan membenarkan tanda tangan serta keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Efan Dwi Serda Iryanto, SH selaku Petugas Kepolisian pada Satreskoba Polres Sumenep telah menangkap Terdakwa bertempat di Jalan Saluran Air yang beralamat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan ternyata benar pada waktu itu Terdakwa tersebut naik sepeda motor dengan diikuti oleh saksi dimana Terdakwa sempat membuangny sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa diberhentikan pada waktu naik sepeda motornya lalu dilakukan penggeledahan selanjutnya Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan mengakui Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeledahan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa selain Narkoba jenis sabu-sabu saksi juga menemukan barang bukti berupa Handphone dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan sisa uang pembelian sabu-sabu untuk membeli bensin Terdakwa atas perintah Sanadi;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (Satu) poket kantong plastic kecil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



membeli kepada saudara Reyadi seharga Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar $\pm 0,38$ gram;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) poket kantong plastic kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.15 WIB kepada saudara Reyadi beralamat di Dusun Mandala Laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa selanjutnya saksi dan anggota Satreskoba lainnya melakukan pengembangan terhadap saudara Reyadi dan saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Reyadi, sedangkan terhadap saudara Sanadi sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Satreskoba Polres Sumenep;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu Terdakwa **akan melakukan atau menghisap sabu-sabu dengan saudara Sanadi**;
- Bahwa Terdakwa **bukan target operasi** Satreskoba Polres Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. **Saksi Reyadi Bin Munahwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi dan membenarkan tanda tangan serta keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari senin tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. dirumahnya alamat Dusun Mandala Laok RT. 002/ RW. 006, Desa Larangan Darma, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Satreskoba Polres Sumenep karena dari hasil pengembangan dari Terdakwa Atrawi sehubungan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Atrawi membeli Narkotika jenis sabu baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi dengan cara datang sendiri kerumah saksi karena rumah Terdakwa Atrawi dengan rumah saksi berdekatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) poket kantong plastic kecil dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi tidak bertanya untuk siapa karena saat ada pembeli saksi langsung melayaninya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8154/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Tersangka ATRAWI bin MUBARRI dengan Nomor Barang Bukti:

- 15962/2020/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 15963/2020/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi dan membenarkan tanda tangan serta keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Efan Dwi Serda Iryanto, S.H., Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Nur Faisal selaku Petugas Kepolisian pada Satreskoba Polres Sumenep bertempat di Jalan Saluran Air yang beralamat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian maka diketemukan barang bukti yang kemudian disita berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,38, 1 unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru bersilikon hitam, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit sepeda motor HONDA Revo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol M-6703-VW warna hitam silver yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,38 tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Reyadi yang beralamat di Dusun Mandala laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Sanadi dan teman Sanadi dengan perincian Terdakwa menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sanadi dan temannya menyumbang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total terkumpul uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa di telepon SANADI (DPO) berkata "Ada dimana Wi?" Terdakwa menjawab "Lagi kerja" SANADI berkata "Usaha carikan sabu" Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu nanti coba saya tanya ke teman-teman", lalu teleponnya dimatikan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah REYADI (berkas terpisah) alamat Dusun Mandala laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah REYADI Terdakwa ATRAWI berkata "Masih ada sabunya?" REYADI menjawab "Iya ada", lalu Terdakwa berkata "Berapa seperempat?" REYADI menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pamit pulang dengan maksud untuk mengambil uang kepada SANADI;
- Bahwa lalu Terdakwa ATRAWI menelpon SANADI dan menyuruh untuk datang ke Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, setelah SANADI datang bersama temannya, lalu menyerahkan uang hasil patungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung berangkat sendirian ke rumah REYADI, sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa sampai di rumah REYADI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian REYADI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pamit pulang dan menghampiri SANADI, selanjutnya SANADI mengajak Terdakwa ke tempat Gua yang beralamat di Jalan Saluran Air Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dengan tujuan untuk bersama-sama

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun belum sampai ke tempat tujuan tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap, Terdakwa tidak membuang sabu-sabu tersebut namun waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian sedangkan saudara Sanadi boncengan bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal sudah ada di depan mendahului Terdakwa dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi dengan cara dipepet sampai Terdakwa hampir terjatuh akhirnya sabu-sabu yang dipegang tangan kanan Terdakwa ditempat posisi gas sepeda motor milik Terdakwa tersebut terlepas dan jatuh kebawah tanah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut apabila Terdakwa akan kerja lembur baru pakai sabu-sabu;
- Bahwa sisa uang patungan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) saat itu saudara Sanadi mengatakan untuk Terdakwa membeli bensin dan bukan merupakan upah untuk pembelian sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sering bermain kerumah saksi Reyadi karena rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Reyadi baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,38 gram;
- 1 unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru bersilikon hitam;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit sepeda motor HONDA Revo Nopol M-6703-VW warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Efan Dwi Serda Iryanto, S.H., Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Nur Faisal selaku Petugas Kepolisian pada Satreskoba Polres Sumenep bertempat di Jalan Saluran Air yang beralamat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian maka ditemukan barang bukti yang kemudian disita berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,38 gram, 1 unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru bersilikon hitam, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit sepeda motor HONDA Revo Nopol M-6703-VW warna hitam silver yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,38 gram tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Reyadi yang beralamat di Dusun Mandala laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Sanadi dan teman Sanadi dengan rincian Terdakwa menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sanadi dan temannya menyumbang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total terkumpul uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa di telepon SANADI (DPO) berkata "Ada dimana Wi?" Terdakwa menjawab "Lagi kerja" SANADI berkata "Usaha carikan sabu" Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu nanti coba saya tanya ke teman-teman", lalu teleponnya dimatikan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah REYADI (berkas terpisah) alamat Dusun Mandala laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah REYADI Terdakwa ATRAWI berkata "Masih ada sabunya?" REYADI menjawab "Iya ada", lalu Terdakwa berkata "Berapa seperempat?" REYADI menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pamit pulang dengan maksud untuk mengambil uang kepada SANADI;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa ATRAWI menelpon SANADI dan menyuruh untuk datang ke Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, setelah SANADI datang bersama temannya, lalu menyerahkan uang hasil patungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung berangkat sendiri ke rumah REYADI, sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa sampai di rumah REYADI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian REYADI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pamit pulang dan menghampiri SANADI, selanjutnya SANADI mengajak Terdakwa ke tempat Gua yang beralamat di Jalan Saluran Air Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dengan **tujuan untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu** tersebut namun belum sampai ke tempat tujuan tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan ditangkap, Terdakwa tidak membuang sabu-sabu tersebut namun waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan saudara Sanadi boncengan bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal sudah ada di depan mendahului Terdakwa dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi dengan cara dipepet sampai Terdakwa hampir terjatuh akhirnya sabu-sabu yang dipegang tangan kanan Terdakwa ditempat posisi gas sepeda motor milik Terdakwa tersebut terlepas dan jatuh kebawah tanah;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut apabila Terdakwa akan kerja lembur baru pakai sabu-sabu dan sisa uang patungan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) saat itu saudara Sanadi mengatakan untuk Terdakwa membeli bensin dan bukan merupakan upah untuk pembelian sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu dan selain itu Terdakwa juga bukan Target Operasi (TO) dari Satreskoba Polres Sumenep;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8154/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Bidang Laboratorium Forensik, maka dapat diketahui dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik Tersangka ATRAWI bin MUBARRI dengan Nomor Barang Bukti:

- 15962/2020/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 15963/2020/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama Atrawi bin Mubbari lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Smp sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Efan Dwi Serda Iryanto, S.H., Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Nur Faisal selaku Petugas Kepolisian pada Satreskoba Polres Sumenep bertempat di Jalan Saluran Air yang beralamat di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian maka diketemukan barang bukti yang kemudian disita berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,38 gram, 1 unit

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru bersilikon hitam, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit sepeda motor HONDA Revo Nopol M-6703-VW warna hitam silver yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,38 gram tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Reyadi yang beralamat di Dusun Mandala laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari hasil patungan antara Terdakwa, Sanadi dan teman Sanadi dengan perincian Terdakwa menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sanadi dan temannya menyumbang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total terkumpul uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa di telepon SANADI (DPO) berkata "Ada dimana Wi?" Terdakwa menjawab "Lagi kerja" SANADI berkata "Usaha carikan sabu" Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu nanti coba saya tanya ke teman-teman", lalu teleponnya dimatikan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah REYADI (berkas terpisah) alamat Dusun Mandala laok, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah REYADI Terdakwa ATRAWI berkata "Masih ada sabunya?" REYADI menjawab "Iya ada", lalu Terdakwa berkata "Berapa seperempat?" REYADI menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa pamit pulang dengan maksud untuk mengambil uang kepada SANADI lalu Terdakwa ATRAWI menelpon SANADI dan menyuruh untuk datang ke Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, setelah SANADI datang bersama temannya, lalu menyerahkan uang hasil patungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung berangkat sendirian ke rumah REYADI, sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa sampai di rumah REYADI dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian REYADI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pamit pulang dan menghampiri SANADI, selanjutnya SANADI mengajak Terdakwa ke tempat Gua yang beralamat di Jalan Saluran Air Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dengan **tujuan untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu** tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum sampai ke tempat tujuan tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sumenep untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa akan ditangkap, Terdakwa tidak membuang sabu-sabu tersebut namun waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian sedangkan saudara Sanadi boncengan bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal sudah ada di depan mendahului Terdakwa dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi dengan cara dipepet sampai Terdakwa hampir terjatuh akhirnya sabu-sabu yang dipegang tangan kanan Terdakwa ditempat posisi gas sepeda motor milik Terdakwa tersebut terlepas dan jatuh kebawah tanah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut apabila Terdakwa akan kerja lembur baru pakai sabu-sabu dan sisa uang patungan sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) saat itu saudara Sanadi mengatakan untuk Terdakwa membeli bensin dan bukan merupakan upah untuk pembelian sabu-sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu dan selain itu Terdakwa juga bukan Target Operasi (TO) dari Satreskoba Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8154/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik, maka dapat diketahui dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik Tersangka ATRAWI bin MUBARRI dengan Nomor Barang Bukti:

- 15962/2020/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 15963/2020/NNF; seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut adalah dilakukan Tanpa Hak karena Terdakwa tidak berprofesi atau berkedudukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut juga dilakukan secara Melawan Hukum karena tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkaitan dengan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa semata-mata hanyalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan ataupun ditransaksikan kepada orang lain dan selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Efan Dwi Serda Iryanto, SH yang kesemuanya adalah Anggota Satreskoba Polres Sumenep maka dapat diketemukan fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak termasuk Target Operasi (TO) Kepolisian dan Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat yang diperkuat dengan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,38$ gram maka Majelis Hakim dalam kesimpulan akhirnya berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu-sabu dan pendapat Majelis Hakim ini juga bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengelompokkan orang sebagai penyalahguna Narkotika dengan syarat barang bukti dibawah 1 gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa Alternatif Pertama Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terbukti fakta bahwa benar Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip kecil dengan berat kotor \pm 0,38 gram dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan Sanadi dan temannya di Gua yang beralamat di Jalan Saluran Air Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dan tidak untuk diperjualbelikan ataupun ditransaksikan kepada orang lain baik sebagai penjual ataupun sebagai perantara dan hal ini sejalan dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berikut lampirannya terkhusus Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 tentang Narkoba serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangannya berbunyi: "Bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan menyimpangi ketentuan pemidanaan sebagaimana termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Unsur Kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,38 gram;
 - 1 unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru bersilikon hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor HONDA Revo Nopol M-6703-VW warna hitam silver;
- yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATRAWI bin MUBARRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,38 gram; dan
 - 1 unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru bersilikon hitam;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
- 1 unit sepeda motor HONDA Revo Nopol M-6703-VW warna hitam silver; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.